

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan merupakan "suatu organisasi/lembaga untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup Normal kembali ke masyarakat". Lembaga Pemasyarakatan mempunyai banyak jenis dan mempunyai fungsi yang berbeda, misalnya jenis Lembaga Pemasyarakatan antara lain Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Wanita, dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketiga lembaga tersebut berbeda dari segi program maupun kegiatan, walaupun berbeda tetapi hak narapidana terutama wanita harus tetap dilindungi dan diayomi.¹ Perlindungan yang diberikan kepada para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus benar-benar diperhatikan terutama bagi mereka yang memiliki balita.

Adapun kasus yang terjadi di Lapas Kelas IIB Lhoksukon, Isma Khaira (33 Tahun) seorang ibu asal Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, beserta bayinya berusia 6 bulan mendekam dilapas Kelas IIB Lhoksukon, Aceh Utara. Ia harus menjalani vonis hukuman tiga bulan kurungan karena melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).² Dengan lapas yang kurang baik dan bergabung dengan narapidana lain ia harus merawat anaknya yang masi bayi hal

¹ Bisma, S. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 2001, Hlm, 1.

² Saifullah, Segera Bebas Ibu Bawa Bayi 6 Bulan Di Lapas Lhoksukon Terima Asimilasi. Redaksi Infoacehnet. <https://Infoaceh.Net/Politik/>. Diakses 5 Juni 2023, diakses pada 28 Juli 2023

ini yang membuat perlunya perhatian khusus terhadap perlindungan hukum terhadap hak menyusui bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan.

Kasus lainnya dikutip dari artikel Detik Bali, Senin 28 November 2022 situasi miris dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Kelas II-A Kerobokan di Kabupaten Badung, Bali. Pasalnya, Lapas itu memiliki lahan yang cukup sempit dan dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melebihi kapasitas bahkan ada 3 bayi yang ikut ibunya jalani pidana. Melalui kesempatan itu, Anggiat meminta dukungan KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak) untuk membantu mencari lahan yang lebih Representatif untuk Lapas Wanita Kelas II-A Kerobokan di tengah kondisi Lapas yang kurang memadai. Karena ada bayi yang ikut dirawat di Lapas Wanita Kelas II-A Kerobokan, Anggiat juga berharap mereka bisa lebih diprivasi jika sudah ada lahan yang lebih representatif.³

Dalam kasus ini anak yang dibawa kedalam Lapas atau yang dilahirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus mendapatkan perlindungan dan perawatan yang intensif. Seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. bahwa setiap narapidana wanita dan anak didik pemasyarakatan wanita berhak mendapat perawatan jasmani berupa pemberian perlengkapan pakaian.⁴ Selain itu, diatur pula dalam Pasal 20 ayat (1), bahwa

³ I Wayan Sui Suadnyana, Lapas Wanita Kerobokan Overload 2 Kali Lipat 3 Bayi Ikut Berdesakan, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6430980>, Detik.Com, Diakses Pada 28 November 2023

⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Dalam Dwidja Priyato, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 231.

narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, serta ayat (3) bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang lahir di lembaga pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) Tahun.⁵

Bayi yang masih menyusui membutuhkan ASI eksklusif dan perawatan dari ibunya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berisikan bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, Fasilitas, alat dan obat dalam penyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu secara aman, Bermutu dan terjangkau. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, yang memperjelas bahwa selama pemberian ASI, pihak keluarga, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara **penuh** dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Sesuai dengan cita-cita Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ke Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, sebagai manusia mereka memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Hukum.⁶

Anak yang merupakan salah satu dari karunia Tuhan yang maha kuasa maka dari itu anak harus dipenuhi haknya, hak ini tidak boleh dan tidak bisa diberikan kepada individu lain, sehingga tidak bisa dilakukan dan diterima oleh individu lainnya. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara, memiliki kuasa untuk

⁵ *Ibid*, Hlm. 234.

⁶ T Irsa D.G. Ticoalu, “*Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan*”, *Lex Crimen*, II2 (April-Juni, 2018), Hlm. 127

dituntut oleh pihak yang bersangkutan,⁷ serta mendapatkan perlindungan seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak anak itu sendiri agar dapat hidup, dan tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penulis mencoba melihat peraturan-peraturan yang merujuk kepada hak narapidana wanita yang menyusui melalui Undang-Undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang salah satu isi di dalam yaitu, narapidana wanita hamil atau menyusui mendapatkan hak untuk penambahan kalori dengan memperhatikan Petunjuk dokter.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam sejauh mana implementasi pelaksanaan Undang-Undang ini terhadap nasib para Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB **Sigli**. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kajian yuridis sosiologi dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak Menyusui Bagi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasarakatan (Studi Penelitian Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli). ”

⁷ Mochamad Aris Yusuf, Pengertian Hak: Jenis-Jenis Hak Beserta Contohnya, <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-hak/>, Diakses 12 November 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat di klasifikasikan menjadi beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak menyusui bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak menyusui bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala dalam implementasi hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak narapidana yang menyusui saat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan hak menyusui bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala dalam implementasi hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangsi pemikiran untuk pembaharuan bagi Lembaga Pemasarakatan wanita di Indonesia
- b. Memberikan sumbangsi ilmiah dalam ilmu hukum untuk lembaga Pemasarakatan wanita di indonesia
- c. Sebagai pijakan dan refrensi bahan kajian pada penelitian selanjutnya apa bila di lakukan penelitian dengan permasalahan yang sama untuk menjadikan bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat yaitu:

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan memahami sistem lembaga Pemasarakatan di Indonesia, khususnya Lembaga Pemasarakatan wanita.
- b. Bagi Pemerintah Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberi informasi sebagai masukan dalam instansi terkait yang memiliki kewenangan seperti Lembaga Legislatif, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi, dan Lembaga Pemasarakatan yang berkenaan dengan pembinaan dan perlindungan narapidana dan anak didik pemsarakatan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian penulisan skripsi ini lebih terfokus, terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak menyusui bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun memiliki tema yang serupa. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, sebelumnya sudah pernah dibahas oleh beberapa peneliti. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan:

1. Yenti, N., & Hilmy, N dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Warga Binaan Perempuan Hamil Dan Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang: Persamaan: Kedua penelitian berfokus pada perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Keduanya membahas hak-hak khusus narapidana perempuan terkait kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Kedua penelitian mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum, termasuk keterbatasan sumber daya dan anggaran. Sedangkan Perbedaan terdapat pada Fokus penelitian: Penelitian pertama lebih luas, mencakup hak-hak narapidana perempuan yang hamil dan melahirkan. Penelitian kedua lebih spesifik, berfokus pada hak menyusui bagi narapidana wanita, Lokasi penelitian: Penelitian pertama dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang. Penelitian kedua dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, Kendala yang diidentifikasi: Penelitian pertama menyoroti kendala internal (kuantitas dan kualitas petugas, sarana prasarana, anggaran) dan eksternal (kurangnya dukungan masyarakat). Penelitian kedua lebih fokus pada kendala internal (keterbatasan tenaga ahli dan kapasitas keuangan), Upaya penanganan: Penelitian pertama tidak

secara eksplisit menyebutkan upaya penanganan. Penelitian kedua menyebutkan upaya berupa kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.⁸

2. Ardiansyah, A., & Subroto, M. dengan judul Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu: Persamaan dari kedua penelitian yaitu pada Fokus penelitian: Kedua penelitian berfokus pada hak-hak narapidana wanita, khususnya yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB, Tujuan: Keduanya bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi narapidana wanita hamil dan menyusui, Temuan umum: Kedua penelitian menemukan bahwa ada upaya pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Sedangkan Adapun Perbedaan yaitu Lokasi penelitian: Penelitian pertama dilakukan di Bengkulu, sedangkan penelitian kedua di Sigli, Aceh, Cakupan: Penelitian pertama lebih berfokus pada faktor penghambat, sementara penelitian kedua lebih luas mencakup perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan, Hasil spesifik: Penelitian pertama menyebutkan pemenuhan hak sudah cukup baik namun masih ada faktor penghambat, sedangkan Penelitian kedua lebih rinci dalam menyebutkan hak-hak yang terpenuhi (menyusui, pelayanan kesehatan, perlindungan dari diskriminasi) dan kendala spesifik (keterbatasan tenaga ahli dan kapasitas keuangan), Solusi: Penelitian kedua

⁸ Ardiansyah, A., & Subroto, M., *Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2021, 9(3),

menyebutkan upaya konkret berupa kerjasama dengan instansi terkait, sementara penelitian kedua tidak menyebutkan solusi secara eksplisit.⁹

3. Silaban, Rudolf, Mhd Erwin, And Otonius Lawolo. "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tanjung Gusta Medan: adapun persamaan yaitu: Fokus pada perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan. Keduanya mengacu pada undang-undang tentang pemasyarakatan sebagai dasar hukum. Membahas pelaksanaan hak-hak narapidana wanita dalam proses pembinaan. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana wanita. Sedangkan Perbedaannya yaitu: Lokasi penelitian: Penelitian pertama dilakukan di Lapas Wanita Kelas II A Medan, sedangkan penelitian kedua di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli. Fokus spesifik: Penelitian pertama membahas perlindungan hukum secara umum terhadap narapidana wanita. Penelitian kedua berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak menyusui bagi narapidana wanita. Dasar hukum: Penelitian pertama mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penelitian kedua mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang merupakan perubahan terbaru. Kendala yang dihadapi: Penelitian pertama menyebutkan kendala secara umum tanpa merinci. Penelitian kedua menyebutkan kendala spesifik seperti terbatasnya tenaga ahli dan keterbatasan kapasitas keuangan. Upaya penanganan: Penelitian pertama tidak menyebutkan upaya penanganan secara eksplisit.

⁹ Prihananti, D. A. T., *Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2023, 3(2),

Penelitian kedua menyebutkan upaya berupa kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.¹⁰

¹⁰ Silaban, Rudolf, Mhd Erwin, And Otonius Lawolo. "*Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tanjung Gusta Medan.*" Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana . 2021, Vol. 3, No. 2.

